



Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

<https://journal.unwira.ac.id/index.php/BERBAKTI>

LEGALITAS USAHA SEBAGAI STRATEGI AWAL PENGEMBANGAN UMKM DI KELURAHAN KLAMPOK KOTA BLITAR

Gideon Setyo Budiwitjaksono¹, Azaaima Maghfirotika², Ananda Azza Syifana³, Bintang Yafi Maulana⁴, Annisa Rizky Wijayanti⁵, Saniyyah⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

e-mail: gideon.ak@upnjatim.ac.id¹, 20011010179@student.upnjatim.ac.id²,
20011010307@student.upnjatim.ac.id³, 20011010334@student.upnjatim.ac.id⁴,
20011010026@student.upnjatim.ac.id⁵, 20011010076@student.upnjatim.ac.id⁶

Dikirim : 15 Mei 2023, Direvisi : 17 Mei 2023, Diterima: 25 Mei 2023

ABSTRAK

UMKM di Kelurahan Klampok Kota Blitar masih banyak yang belum memiliki legalitas usaha. Para pelaku usaha tersebut menganggap remeh legalitas usaha dengan alasan tanpa memiliki legalitas usahapun bisnis yang mereka jalankan baik-baik saja dan tetap mempunyai pembeli. Menurut mereka legalitas usaha tidak berpengaruh terhadap penjualan. Karena sebagian besar UMKM di Kelurahan Klampok belum memahami adanya Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk legalitas usaha. *Case study* dan praktek langsung adalah metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian kali ini yang dilaksanakan pada kegiatan Posko NIB untuk pendampingan pembuatan NIB UMKM. Hasil dari kegiatan pendampingan NIB ini mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan warga Kelurahan Klampok, khususnya pelaku usaha akan pentingnya NIB dalam meningkatkan ketahanan ekonomi serta perkembangan usaha yang lebih cepat dan aman dari segi legalitas usaha. Kegiatan Posko NIB yang diselenggarakan kelompok 33 KKN-T MBKM yang dilaksanakan di Aula Kelurahan Klampok telah berjalan sesuai dengan rencana yaitu kesadaran pelaku UMKM mengenai kepemilikan legalitas usaha yang akan berdampak positif bagi usahanya kedepannya.

Kata Kunci: Legalitas Usaha; UMKM; Nomor Induk Berusaha

ABSTRACT

There are still many MSMEs in Klampok Village, Blitar City that do not have business legality. These business actors underestimate the legality of business on the grounds that without having business legality, the business they run is fine and they still have buyers. According to them, business legality has no effect on sales. Because most MSMEs in the Klampok Village do not understand the existence of a Business Identification Number (NIB) for business legality. Case study and hands-on practice are the methods used in the community service activities this time which were carried out at the NIB Command Post for assistance in making MSME NIB. The results of this NIB mentoring activity were able to improve the abilities and skills of Klampok Village residents, especially business actors regarding the importance of NIB in increasing economic resilience and faster and safer business development in terms of business legality. carried out in the Klampok Village Hall has gone according to plan, namely the awareness of MSME actors regarding business legality ownership which will have a positive impact on their business in the future.

Keywords : *Business Legality; MSME; Business Identification Number*



1. PENDAHULUAN

UMKM merupakan kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional baik di negara berkembang maupun negara maju, termasuk Indonesia. UMKM tidak hanya berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tetapi juga berdampak besar terhadap pencegahan kejahatan. Kesempatan kerja dan kesejahteraan sosial semakin meluas dan berkembang. Usaha mengembangkan UMKM dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan pusat juga penambahan daya saing UMKM merupakan peran penting UMKM yang sangat penting. (Sunariani, 2017)

Legalitas usaha adalah hal penting dalam pengembangan UMKM. Pelaku usaha perlu memiliki legalitas usaha karena dengan adanya legalitas usaha perizinan untuk segala bentuk kegiatan dalam usaha tersebut akan dipermudah serta bagi pelaku UMKM yang telah memiliki legitimasi usaha akan mudah mendapatkan pendanaan untuk membantu mengembangkan usahanya. Sehingga dengan memiliki legalitas usaha pelaku UMKM tersebut akan diuntungkan dan usahanya dapat berkembang. Legalitas pelaku usaha harus sah dan memenuhi kriteria peraturan undang-undang yang berjalan agar pelaku usaha dilindungi dalam pengoprasiannya oleh berbagai surat-surat dan sah secara hukum di bawah pemerintahan yang mengendalikan. (Indrawati & Rachmawati, 2021) Legalitas usaha merupakan kriteria yang wajib dilengkapi oleh semua pelaku usaha, terutama UMKM harus mencukupi karakteristik tertentu untuk dapat berpartisipasi dalam era pasar bebas. (Anggraeni, 2021)

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah contoh persyaratan legalitas usaha mendasar bagi UMKM. Hal tersebut karena NIB merupakan izin awal untuk persyaratan izin usaha lain. Selain pembuatannya yang mudah tentunya NIB adalah pilihan yang cocok untuk awal perkembangan pelaku usaha. Diharapkan UMKM minimal memiliki NIB untuk mengembangkan usahanya karena NIB adalah legalitas dasar dan mudah didapatkan. Pelaku UMKM bisa mendapatkan NIB dan izin usaha melalui Online Single Submission (OSS) sebagai bukti legalitas usaha. NIB yang diberikan oleh Lembaga OSS pada saat pelaku usaha mendaftar adalah tanda pengenal pelaku usaha sebagai perorangan, badan hukum, dan kelompok usaha. Angka Pengenal Impor (API), Akses Kepabeanaan, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah nama lain dari Nomor Induk Berusaha (NIB). Sedangkan IUMK adalah surat pengesahan kepada pelaku bisnis yang dapat menjamin perlindungan hukum yang berisi satu halaman teks sebagai bukti dan izin perusahaan swasta. (Diana, 2022)

NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah tanda pengenal pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas usaha dan dapat dipergunakan selama aktivitas usaha dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti pendaftaran investasi/usaha sekaligus validasi sertifikat pendaftaran perusahaan. Manfaat NIB bagi pelaku UMKM antara lain: 1). Rasa aman dan selamat pada saat melakukan usaha di lokasi yang telah ditentukan. 2). Bantuan kemajuan usaha. 3). Penerimaan sederhana untuk dukungan dari lembaga moneter bank dan non-bank. 4). kemudahan memperoleh kewenangan dari pemerintah, pemerintah daerah, atau sumber lain. lembaga. (Marpaung, et al., 2022)

Sedangkan yang terjadi di Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar ini banyak UMKM yang belum memiliki legalitas usaha. Para pelaku usaha tersebut menganggap remeh legalitas usaha dengan alasan tanpa memiliki legalitas usahapun bisnis yang mereka jalankan baik-baik saja dan tetap mempunyai pembeli. Menurut mereka legalitas usaha tidak berpengaruh terhadap penjualan mereka, padahal dengan adanya legalitas usaha mereka akan mendapatkan banyak keuntungan seperti tingkat kepercayaan yang lebih tinggi oleh konsumen kepada produk/jasa yang mereka tawarkan karena sudah mempunyai legalitas dari pada yang belum memiliki legalitas. Hal tersebut dapat menarik pembeli sehingga mampu meningkatkan penjualan mereka. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah bagian penting dari bisnis. SDM merupakan faktor terpenting, dan umumnya bermula dari pendiri bisnis (owner) dan pekerja di sekitar UMKM. Manajemen sumber daya manusia di UMKM, seperti di perusahaan besar, terdiri dari perekrutan, seleksi, penempatan, peningkatan, remunerasi (upah), retensi, evaluasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja. Pengusaha harus mampu mengelola sumber daya

manusia untuk UMKM. Rekrutmen, seleksi, penempatan, peningkatan, remunerasi (upah), retensi, evaluasi, peningkatan, dan pemutusan hubungan kerja adalah semua aspek pengelolaan SDM di UMKM (Qifari, 2022)

Berdasarkan keadaan tersebut, maka sekelompok 33 KKN-T MBKM UPN “Veteran” Jatim yang bertugas di Kelurahan Klampok Kota Blitar melakukan pengabdian masyarakat dengan membuat legalitas usaha berupa (NIB) Nomor Induk Berusaha bagi UMKM di Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang diterapkan pada kegiatan pengabdian kali ini adalah case study dan praktek langsung yang dilaksanakan pada kegiatan Posko (NIB) untuk pembuatan NIB di Aula Kelurahan Klampok Kota Blitar pada tanggal 4 Mei 2023 dengan peserta para pelaku UMKM di Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Akibatnya, teknik ini diimplementasikan dalam langkah-langkah, yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan
Kelompok 33 KKN-T melakukan pendataan dan perencanaan informasi jumlah lengkap UMKM pada tahap persiapan, serta membuat formulir berisi data untuk memenuhi persyaratan pembuatan NIB. Selain itu, surat undangan juga dibagikan kepada UMKM di Kelurahan Klampok.
- b. Tahap Pembuatan
Pada tahap pembuatan NIB para pelaku UMKM yang telah datang ke posko diberikan nomor antian dan akan dipanggil sesuai nomor urut untuk proses pembuatan NIB. Pembuatan NIB dilakukan secara terpisah oleh Kelompok 33 KKN-T yang menghasilkan Nomor Induk Berusaha (NIB) masing-masing UMKM satu per satu yang telah mengantre sesuai dengan urutan kedatangan.
- c. Tahap Penyerahan NIB
Pada tahap penyerahan NIB ini setelah proses pembuatan dan seluruh data umkm didaftarkan UMKM diminta untuk bergeser dan mengambil NIB yang telah dicetak oleh tim pengabdian masyarakat. Lalu kertas yang berisikan NIB tersebut dapat dibawa pulang oleh UMKM. Dengan begitu UMKM tersebut telah terdaftar dan mempunyai legalitas usaha berupa NIB.

Pengabdian masyarakat kelompok 33 KKN-T MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur melalui pembuatan legalitas usaha UMKM yaitu NIB (Nomor Induk Berusaha) dilaksanakan di aula Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 pada pukul 09.00 - 12.30. Dalam Posko NIB yang telah digelar tim pengabdian masyarakat yang ditujukan untuk pembuatan legalitas UMKM yaitu berupa NIB (Nomor Induk berusaha) sebanyak 50 undangan yang telah disebar kepada seluruh UMKM di Kelurahan Klampok. Dengan kriteria pelaku UMKM yang belum mempunyai NIB dan usaha yang masi aktif beroperasi serta ada bentuk fisik prosuknya. Diantaranya yaitu pemilik warung kelontong, industri rumahan, dan kerajinan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses untuk mencapai hasil, tahapan utama sebelum diadakannya Posko NIB kelompok 33 KKN-T MBKM melakukan wawancara, pengisian kuisisioner, serta *Focus Group Discussion* (FGD) guna mengetahui kendala dan kondisi UMKM yang ada di kelurahan Klampok Kota Blitar. Dasi hasil survey tersebut didapatkan bahwa pelaku UMKM banyak yang belum mempunyai legalitas usaha terutama NIB. Bahkan sebagaian besar dari mereka tidak memahami apa itu NIB fungsi dan manfaatnya. Dengan kondisi tersebut kami menyelenggarakan Posko NIB untuk membantu pendaftaran para UMKM serta mengatasi solusi kurangnya kepemilikan legalitas usaha di Kelurahan Klampok Kota Blitar. Setidaknya ada lima faktor yang dapat digunakan untuk menilai signifikansi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bagi perekonomian Indonesia:



- 1) Posisinya sebagai penggerak fundamental pergerakan keuangan di berbagai wilayah.
- 2) Sumber kesempatan kerja yang paling signifikan
- 3) Pemain penting dalam pengembangan aktivitas bisnis moneter lokal dan penguatan lokal.
- 4) Pengembangan pasar baru dan sumber inovasi.
- 5) Kontribusi ekspor terhadap neraca pembayaran. (Putra, 2016)

Kegiatan awal pengabdian kepada masyarakat adalah melakukan pendataan door to door dan pemetaan jumlah lengkap UMKM di Kelurahan Klampok. Hal ini diperlukan untuk membantu pelaksanaan di lapangan dengan mengetahui secara pasti jumlah UMKM yang ada di setiap RT dan RW. Kemudian dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mengetahui sejauh apa pelaku UMKM memahami legalitas usaha dan kepemilikan atas legalitas usaha tersebut.



Gambar 1. Survey Sekaligus Kegiatan Focus Group Discussion (FGD)

Tugas kedua adalah membuat formulir yang berisi informasi pribadi UMKM serta data usaha yang digunakan untuk keperluan membuat NIB. Serta kelompok 33 KKN-T selaku tim juga mempersiapkan surat undangan untuk UMKM agar dapat menghadiri Posko NIB yang telah disiapkan.



Gambar 2. Penyebaran Surat Undangan Untuk UMKM

Tugas selanjutnya adalah tim pelaksana pengabdian masyarakat secara mandiri membuat Nomor Induk Berusaha (NIB). Pada tahap penyerahan NIB ini setelah proses pembuatan dan seluruh data umkm didaftarkan UMKM diminta untuk bergeser dan mengambil NIB yang telah dicetak oleh tim pengabdian masyarakat. Lalu kertas yang berisikan NIB tersebut dapat dibawa pulang oleh UMKM. Dengan begitu UMKM tersebut telah terdaftar dan mempunyai legalitas usaha berupa NIB.



Gambar 3. Proses Pendaftaran NIB

Antusiasme warga Kelurahan Waluya dalam mengedukasi nomor NIB juga patut diperhatikan dan diapresiasi. Rasa penasaran akan manfaat atau hal yang bisa didapatkan dengan mengikuti pendaftaran NIB membuat warga berminat untuk mengetahui lebih jauh manfaat NIB kegiatan pelak usaha khususnya UMKM. Namun, dukungan pendaftaran NIB di Kelurahan Klampok juga sangat rendah karena minoritas masyarakat Kelurahan Klampok tidak memahami pendaftaran NIB online. Hal tersebut terjadi karena khawatir jika mereka mendaftarkan usaha mereka untuk NIB maka mereka akan membayar pajak atas usahanya. Maka dari itu perlu adanya pendampingan NIB yang dimulai dengan survey dan observasi dari rumah ke rumah kepada setiap pemilik UMKM yang ada di Kelurahan Klampok.

Kemudian pada kegiatan ini disampaikan manfaat-manfaat dari memiliki legalitas usaha bagi pelaku UMKM, diantaranya :

1. Mendapatkan perlindungan hukum, pelaku usaha dan usahanya diakui oleh negara dan akan terhindar dari penertiban dan aksi pembongkaran olah pihak berwajib.
2. Mendapatkan kepastian hukum atas lokasi usahanya; Sebagai bukti kepatuhan terhadap hukum, pelaku usaha tersebut berarti telah mematuhi UU RI No. 3 Tahun 1982, dimana dalam UU ini mengatur tentang wajib daftar Perusahaan.
3. Melakukan kegiatan komersial sesuai dengan bidang yang didaftarkan.
4. Sarana Promosi, melakukan pengurusan usaha secara tidak langsung usaha yang dijalankan akan diketahui banyak orang.
5. Mendapatkan Proyek, hal pertama yang diperhatikan dalam proyek pemerintah maupun swasta adalah legalitas usaha.
6. Mempermudah akses permodal dari perbankan, salah satu syarat untuk mendapatkan tambahan modal dari perbanka berupa pinjaman adalah kelengkapan legalitasusaha.
7. Menambah kepercayaan, pelanggan akan semakin percaya dengan UMKM yang sudah memiliki legalitas usaha.
8. Dapatkan informasi tentang aktivitas perusahaan, serta dukungan dan pelatihan untuk membantu pertumbuhan perusahaan. Ini termasuk pengumpulan data, penguatan kelembagaan, dukungan teknis, dan penciptaan kemitraan, antara lain (Noraga, 2023).

Dampak lanjutan dari gerakan pembinaan pembuatan Nomor Induk Usaha (NIB) ini dapat meningkatkan kemampuan dan kemampuan warga Kota Klampok, khususnya Penghibur, sejauh pentingnya Nomor Induk Usaha (NIB) dalam meningkatkan kekuatan ekonomi serta peningkatan bisnis yang lebih cepat dan lebih aman sambil tetap berada dalam jangkauan terjauh yang sah dari bisnisnya. Perputaran atau pendapatan pelaku usaha UMKM yang dapat mengalami perkembangan dan strata usaha yang lebih tinggi juga akan dipengaruhi oleh kemudahan pemasaran dan penjualan suatu produk (Budiarto, 2022).

Fakta bahwa pelaku usaha dapat memahami manfaat memiliki sertifikat NIB untuk usaha yang dimilikinya, seperti akses bantuan langsung pemerintah untuk usaha, dan bahwa pelaku bisnis bisa mempunyai legalitas usaha NIB untuk mulai mengajukan izin serta pendanaan usaha,

merupakan indikator atas keberhasilan program ini. Pelaku UMKM akan lebih mudah mengajukan izin tambahan seperti PIRT dan sertifikat halal berkat 50 rangkaian kegiatan kelompok tersebut. Menurut beberapa pelaku UMKM di Kelurahan Klampok, kegiatan pendampingan ini membantu mereka mencapai legalitas dalam berwirausaha. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM Kelurahan Klampok dalam membuat NIB secara terpadu dan terencana sehingga dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha dengan cepat dan mudah.

Tingkat kesulitan dalam melakukan gerakan ini adalah sebagian dari para pelaku UMKM Kelurahan Klampok datang terlambat dari yang diharapkan sehingga mengganggu waktu berjalannya acara dan ada beberapa UMKM Kelurahan Klampok yang tidak membawa ponselnya selama bantuan NIB latihan sehingga menghambat proses pendaftaran, jadi pendaftaran NIB membutuhkan waktu yang lebih lama. Tidak semua UMKM yang diundang hadir meskipun telah menyelesaikan pendaftaran NIB dan menerima banyak undangan. Peluang UMKM di Kelurahan Klampok untuk meningkatkan bisnisnya ke arah yang lebih kreatif dan inovatif diberikan dengan tercapainya target melalui kegiatan pendampingan pembuatan NIB (Nomor Induk Usaha). Reaksi positif dan dukungan dari para pelaku usaha di Kelurahan Klampok dalam menambah wawasan tentang usaha bisnis merupakan salah satu bentuk UMKM yang berpendapat bahwa usahanya harus lebih dikembangkan lagi. Selain itu, pelaku UMKM yang mematuhi peraturan pemerintah dan mendaftarkan usahanya secara legal dan aman menunjukkan kepatuhan publik terhadap hukum Indonesia. UMKM di Kota Klampok yang sudah memiliki NIB dapat tetap mendaftarkan barang dagangannya sebagai autentikasi halal. NIB berlaku selama pelaku usaha tetap menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaku UMKM Kelurahan Klampok dapat mendaftar NIB secara gratis atau tanpa biaya (Taufikurrahman, 2023).

4. KESIMPULAN

Kegiatan Posko NIB yang diselenggarakan kelompok 33 KKN-T MBKM yang dilaksanakan di Aula Kelurahan Klampok dengan sasaran UMKM kelurahan Klampok telah berjalan sesuai dengan rencana yaitu kesadaran pelaku UMKM mengenai kepemilikan legalitas usaha yang akan berdampak positif bagi usahanya kedepannya. Kegiatan ini juga mendapat apresiasi dari Perangkat kelurahan setempat karena dengan adanya kegiatan pendampingan NIB bagi UMKM yang belum memiliki NIB ini dapat mengatasi masalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran UMKM Kelurahan Klampok mengenai kepemilikan legalitas usaha. Kelemahan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah beberapa pelaku UMKM Kelurahan Klampok datang terlambat, acara tidak berjalan tepat waktu, dan karena beberapa UMKM Kelurahan Klampok tidak membawa ponselnya saat pendaftaran NIB sehingga menghambat proses pendaftaran, pendaftaran usaha tidak maksimal dan lama penyelesaiannya serta dari banyaknya undangan yang disebar tidak seluruh UMKM yang diundang hadir. Namun disamping itu banyak manfaat yang telah didapat dari adanya kegiatan pendampingan NIB untuk UMKM Kelurahan Klampok.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kelompok 33 KKN-T MBKM Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur selaku penulis mengucapkan terima kasih kepada Pihak kelurahan Klampok yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, teman-teman tim pengabdian masyarakat, pelaku UMKM sebagai peserta yang telah menghadiri kegiatan, serta PIC yang telah mendampingi.

REFERENSI

- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan. *Jurnal Hukum*, 1.
- Fadia Nur Rahma Budiarto, K. S. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Kelurahan Ngampungan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8.



- Gilang Bhirawa Noraga, B. R. (2023). Pentingnya Legalitas Usaha dan Sosialisasi Pembuatan NIB Bagi Pelaku UMKM Kelurahan Karangasem Kecamatan Leuwimunding. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Edukasi Hukum*, 231-241.
- Laksmi Diana, I. A. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Keluraha Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 3.
- Marpaung, H., Liza, O., Febrianto, M., Sandi, K., Tanjung, F. B., Saragih, A. S., . . . Hanum, R. (2022). Penerbitan Nomor Izin Berusaha (NIB) Pelaku UMKM Di Kelurahan Aek Sogsongan. *Comunitaria*, 22-28.
- Ni Nyoman Sunariani, A. O. (2017). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 2.
- Putra, A. H. (2016). Peran UMKM Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 40-51.
- Qifari, M. A. (2022). Peranan Kompetensi SDM Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Di Kabupaten Lombok Tengah. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 761-768.
- Taufikurrahman, D. N. (2023). Program Legalitas Usaha Sebagai Langkah Pengembangan Umkm Di Kelurahan Kedungdalem Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5-6.